



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 5252-5268

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Revitalisasi Tradisi Adat Zono (Upacara Syukur Panen) Masyarakat Adat Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada

Ernesta Arita Ari<sup>1✉</sup>, Wilhelmus Teobal Fiskotin Ngiso<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores Ende

Email: [aritaari469@gmail.com](mailto:aritaari469@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Revitalisasi merupakan proses secara sistematis dan metodologi untuk menggiatkan kembali potensi-potensi setempat dalam rangka pelestarian kebudayaan yang penting menghadapi perubahan zaman. Revitalisasi budaya sebagai suatu pekerjaan besar bukan sekedar kegiatan menggali peninggalan tradisi untuk kemudian melestarikannya. Adapun alasan penulis memilih judul ini karena terjadinya masalah kegiatan tradisi adat zono tidak di jalankan di Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tradisi adat zono pada masyarakat adat Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada tidak di jalankan dan upaya untuk revitalisasi tradisi adat zono di Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu untuk mengkaji bagaimana tradisi adat zono pada masyarakat adat Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada. Hasil penelitian yang di temukan adalah terjadinya hambatan dalam proses melaksanakan kegiatan tradisi adat zono yaitu ketua adat serta sebagian pemuka adat telah meninggal dunia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Tradisi adat zono di Desa Uluwae tidak di jalankan di sebabakan ketua adat serta sebagian pemuka adat telah meninggal dunia hal inilah yang menghambat terjadinya proses ritual adat zono. Kemudian minimnya kekompakan dalam suku sehingga tidak ada niat dalam membangkitkan tradisi adat zono.

Kata Kunci : *Revitalisasi, Tradisi Adat, Masyarakat Adat*

## Abstract

Revitalization is a systematic and metodological proces to reactivate local potencials in the context of preserving important cultures in the face of changing times. Cultural revitalization as a big job is not just anactivity to explore traditional heritage and then preserve it. The reason the author chose the title of is that the problem of zoning traditional activities is not carried out in Uluwae Village, North Bajawa District, Ngada Regency. The formulation of the problem in this study is the traditional zoning tradition of the indigenous people of Uluwae Village, North Bajawa District, Ngada Regency and efforts to revitalize the zono traditional tradition in Uluwae Village, North Bajwa District, Ngada Regency. The research method used in this study is sociological juridical, namely to examine how the zono traditional tradition in the indigenous people of Uluwae Village, North Bajawa District, Ngada Regency. The results of the study found that there were obstacles in the process of carrying out traditional zono traditional activities, namely the traditional leader and some traditional leaders had died. The conclusion of this research is that the traditional zono tradition in Uluwae Village is not carried out by the traditional leader and some of the traditional leaders have died, this is what hinders the zono traditional ritual process. Then the lack of cohesiveness within the tribe so that there is no intention to revive the zono traditional tradition.

Keywords : *Revitalization, Traditional Traditions, Customary Comunities*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan secara terus menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan keperibadian suatu bangsa. Ia adalah penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangannya itu ada yang cepat dan ada yang lambat. Jika kebiasaan telah bertahan selama bertahun-tahun dan telah berurat akar di dalam hati nurani anggota masyarakatnya, menjadi kebudayaan (Dominikus Rato, 2014: 1) Kondisi masyarakat selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman di mana perubahan itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan.

Perubahan ini terjadi karena pada dasarnya manusia adalah mahluk yang dinamis, manusia hidup dan tinggal di dalam suatu lingkungan yang serba melembaga. Hal ini berarti bahwa segala tindakan perilaku manusia senantiasa diatur menurut cara- cara tertentu yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu perlu menata kembali norma-norma yang mengatur suatu rangkaian tindakan guna menyelamatkan suatu kegiatan atau kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Tingkat peradaban di era digitalisasi ini dengan cara kehidupan yang modern serta mulai muncul gejala-gejala kehidupan sosial budaya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor peradaban zaman, cultur budaya mulai menghilang

dan masyarakat saat ini lebih mementingkan urusan yang bersifat individualistik sehingga hal-hal yang berkaitan dengan budaya diabaikan bahkan hampir punah dan tidak dijalankan sehingga munculah penyebab di karenakan hilangnya kebudayaan ataupun tradisi adat yang dianut.

Dalam proses kemajuan zaman yang tampak pesat, adat mulai menyesuaikan dengan keadaan dan kehendak zaman, tradisi adat tetap di wariskan karena jika tidak di wariskan maka nilai - nilai adat istiadat akan menghilang seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu perlu menghidupkan kembali nilai-nilai adat istiadat. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b ayat (2) Amandemen ke-4 yang berbunyi " Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam Undang – Undang". Tradisi adat zono merupakan suatu tradisi bagi masarakat adat Desa Uluwae yang di warisi oleh para leluhur sejak dahulu, upacara adat zono di laksanakan setiap tahun sekali yang terjadi pada bulan april sampai juni upacara tradisi adat zono di laksanakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dari hasil panen dalam setahun. Upacara adat zono yang di lakukan oleh masyarakat

Desa Uluwae adalah suatu rangkaian seremonial yang dibuka oleh mossa laki yaitu bapak Wilhelmus Tay dan tokoh adat bersama masyarakat adat dalam wilayah Desa Uluwae, upacara ini diselenggarakan pada setiap tahun pada bulan april sampai juni, pada setiap tahun sebelum upacara zono dilakukan masing – masing rumah atau Sa'ó melakukan ritual adat kepada leluhurnya dengan bahasa adat setempat yang disebut dengan nama Dhaki.

Ritual dhaki merupakan ritual pemberian makan minum kepada leluhur di setiap Sa'ó atau rumah adat sebagai bentuk penghormatan dari masing-masing Sa'ó terhadap leluhurnya, kemudian setelah semua Sa'ó melaksanakan ritual Dhaki dan yang terakhir adalah Sa'ó pu'u yaitu rumah pokok tepatnya di rumah bapak Yoseph Bhalu yang paling terakhir melaksanakan ritual Dhaki . Setelah kegiatan Dhaki dilaksanakan baru upacara zono di jalankan. Ritual Dhaki tujuannya adalah agar setiap rumah atau masing-masing Sa'ó bisa makan ubi-ubian padi ladang apabila di setiap rumah atau Sa'ó belum melaksanakan Dhaki maka rumah tersebut tidak bisa makan ubi dan padi ladang atau dalam bahasa adat setempat disebut dengan nama Gha Uwi. Kegiatan zono ini selalu diawali dengan musyawarah untuk menentukan orang yang dipercayakan untuk mencari ubi dan tebu di kebun, setelah menentukan orang yang dipercayakan kemudian membawa ubi dan tebu ke tengah kampung kemudian dilakukan perarakan untuk mengantar ubi dan tebu ke tengah kampung sambil menari dan menyanyikan lagu-lagu adat. Setelahnya ubi dan tebu

disimpan di bawah Ngadhu untuk dimakan bersama-sama dan dilakukan perarakan sambil menari keliling kampung dan menyanyi lagu-lagu adat yang disebut "Nari Wina Ngga'e. Setelah itu ubi direbus kemudian di bagikan kepada semua yang hadir bersama dan setiap rumah diwajibkan untuk mengumpul ketupat untuk di makan secara bersama-sama di tengah kampung. Setelah selesai makan bersama di lanjutkan dengan acara Liu Teu ( Rampas Tebu ), upacara rampas tebu ini di lakukan oleh kaum laki laki saja, sebagai simbol usaha kerja keras dalam merampas tebu, bagi orang yang mendapat tebu dari hasil rampas menandakan bahwa hasil panen di musim yang akan datang dapat menuai hasil yang cukup berlimpah.

Setelah kegiatan zono selesai tiga hari kemudian ketua adat bapak Kornelis Renggo mengumumkan kegiatan pembersihan lokasi mata air, atau yang di sebut dengan nama Wasi Zala Wae pada tahap ini kaum laki-laki wajib hadir di lokasi mata air akan di lakukan ritual pemeberian makan minum kepada leluhur dan sang pencipta, semua yang hadir di hidangkan makan nasi bambu dalam bahasa daerah setempat di sebut Tibho. Namun seiring perjalanan waktu, sejak dari tahun 2006 sampai dengan sekarang taradisi adat zono tidak di giatakan lagi hal ini mengakibatkan tradsi adat zono terancam punah bahkan hilang. Oleh karena itu agar tradisi adat zono ini bisa di hidupkan kembali maka peran dari ketua adat, beserta masyarakat dan pemerintah desa uluwae sangat di perlukan untuk bagaimana kemudian menggiat atau menghidupkan kembali tradisi adat zono.

Dengan tidak dijalankan upacara zono hal ini akan berdampak pada generasi penerus yang tidak mengetahui adat dan budaya sendiri, kemudian dampak juga pada tanaman lahan kering maupun lahan basah hasil panen kian menurun berbagai macam jenis hama terus menyerang tanaman. Berdasarkan uraian yang di jelaskan pada latar belakang di atas maka penulis tertarik dan menetapkan judul "Revitalisasi Tradisi Adat Zono (Upacara Syukur Panen) Masyarakat Adat Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada"

Berdasarkan latar belakang maka Masalah yang dirumuskan sebagai berikut 1. Mengapa tradisi adat zono pada masyarakat adat Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada tidak dijalankan ? 2. Bagaimana upaya untuk merevitalisasi tradisi adat zono di Desa Ulu Wae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada ?.

Adapun Tujuan dilakukan Penelitian ini antara lain a. Untuk mengetahui Tradisi Adat Zono tidak dijalankan Di Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada b. Untuk mengetahui upaya untuk merevitalisasi trsdisi Adat Zono di Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yakni meneliti langsung keadaan objektif di lapangan terkait tradisi Adat Zono Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang artinya dengan cara mempelajari data yuridis secara langsung di lapangan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa data sekunder dan data primer; Pertama, data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui riset kepustakaan (Library Research), yaitu proses pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan topik penelitian. Data ini tentunya diperoleh dari buku-buku, makalah atau artikel, media, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang berhubungan masalah yang menjadi objek penelitian ini. Menurut Bailey, studi ini merupakan cara untuk memperoleh data yang bersifat teoritis berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang dapat diperoleh dengan cara membaca, menelaah, dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. (M. Hariwijaya, 2007. h. 49). Kedua, jenis data dalam penelitian juga berasal dari data primer. Data primer dalam penelitian ini dihasilkan dari teknik wawancara mendalam (deep interview), di mana key informer dalam penelitian ini dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Singkatnya data primer ini juga ditujukan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pengumpulan data primer melalui 2 teknik yaitu : Pengamatan (observasi), yaitu mencari sumber informasi secara langsung yang berkaitan dengan tradisi adat zono Desa Uluwae 2. Wawancara ( interview ), yakni mewawancarai langsung dengan Pemuka Adat Desa Uluwae, Pemerintah Desa, dan Masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Revitalisasi Menurut Danis Woro, revitalisasi adalah” upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup akan tetapi kemudian mengalami kemunduran (degradasi ) “. (danisworo,2002 pengertian revitalisasi, (online) <http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009.03/defenisirevitalisasi.html> di akses 06 juni 2021.

Revitalisasi bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tapi masyarakat dalam arti luas.

Dengan demikian, revitalisasi bisa diartikan sebagai penguatan kembali suatu hal yang sudah melemah bahkan nyaris punah agar ada dan menguat kembali.

Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan seluruh stakeholder yang terkait.. (<https://id.scribd.com;5> oktober 2021) Revitalisasi merupakan proses secara sistematis dan metodologi untuk menggiatkan kembali potensi-potensi setempat dalam rangka pelestarian kebudayaan yang penting menghadapi perubahan zaman. Revitalisasi budaya sebagai suatu pekerjaan besar bukan sekedar kegiatan menggali peninggalan tradisi untuk kemudian melestarikannya ( Setia Budi 2020 : 2 )

Tradisi Tradisi atau kebiasaan dalam bahasa latin traditio, yang artinya diteruskan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama hal ini juga menunjukkan bahwa orang itu menyukai pertunjukan itu. Tradisi dan kebudayaan sendiri pada hakikatnya adalah manifestasi gagasan-gagasan, simbol simbol dan nilai-nilai sebagai ungkapan kejiwaan dan perilaku manusia. Manusia adalah makhluk bersimbol (homo simbolicum).

Dalam mengungkapkan rasa keagamaan atau religius sering diwujudkan dalam aneka bentuk simbol-simbol, tradisi dan upacara-upacara yang biasanya telah mengendap menjadi adat dan budaya. (A. Daliman, 2012:1). Tradisi lebih mengacu pada sebuah kepercayaan, pemikiran paham, sikap, kebiasaan, cara, atau metode, atau praktek individual maupun sosial yang sudah berlangsung lama di masyarakat dan di wariskan secara turun temurun oleh nenek moyang dari generasi ke generasi. Penyampaian atau pewarisan tradisi dari generasi ke generasi ini biasanya dilakukan oleh generasi tua kepada generasi muda bukan melalui intruksi lisan.(Sumanto, 2019 : 10 ) Menurut Peransi (Lamazi, 2005:13), tradisi berasal dari kata traditium, yang berarti segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.

Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa tradisi adalah warisan kebudayaan lalu yang dilestarikan secara terus-menerus hingga sekarang. Tradisi merupakan warisan atau norma adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi tradisi bukan suatu yang tidak dapat diubah. Tradisi justru diperpadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Manusia yang membuat ia yang menerima, ia pula yang menolaknya atau mengubahnya. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan merupakan cerita perubahan-perubahan manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada (Van Reusen, 1992: 115). Bagian yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Selain itu tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat (Coomans, 1987: 73). Masyarakat Adat Menurut Dominikus Rato, "Masyarakat hukum adat adalah komunitas paguyuban sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur atau wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri." (Dominikus Rato, 2014 : 82)

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1. Angka (32) menyatakan "masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil." Sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Angka 33)

Hak Masyarakat Adat, Masyarakat hukum adat, ialah "masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya" ( Hazairin, 2016 : 210 ).

Menurut (Husen Alting, 2010: 46) ada empat sifat umum dari masyarakat adat yaitu magis, religius, komunal, konkrit dan kontan.

- a. Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang frologka, animisme, dan kepercayaan pada alam gaib. Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan religius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan ( Allah ). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan.
- b. Sifat komunal (commun), masyarakat lebih memimlih asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.

- c. Sifat konkrit di artikan di artikan sebagai corak yang jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
- d. Sifat kontan mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi yang diberikan secara serta merta/seketika.
- E. Peraturan Perundang - Undangan a. Undang – undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi “ negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat adat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” b. Jaminan penghormatan hak masyarakat tradisional diatur dalam pasal 281 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “ identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”
- F. Pengertian Kebudayaan Kebudayaan menurut Rita Nariswari et. Al. “ kekayaan indonesia sangat berlimpah yang tersebar dari ujung barat sampai ujung timur negri ini,dari sabang hingga marauke. Aktivitas budaya tersebut meliputi adat istiadat kesenian, upacara ritual keagamaan dan tradisi yang bernuansa kegembiraan seperti pesta rakyat”. (Rita Nariswari et.al., 2013: 7) Kebudayaan menurut Riris. K. Toha Sarumpaet perwujudan “kebudayaan dapat berupa gagasan, tingkah laku ataupun artefak( benda ciptan buatan manusia), dalam kehidupan sosial sejumlah perwujudan budaya dapat mengingatkan kita pada gagasa atau peristiwa masa lalu”.( Riris. K. Toha Sarumpaet,2016 : 57).

Tradisi Adat Zono Pada Masyarakat Desa Uluwae Kevamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada Tidak dijalankan . Zono berasal dari dua suku kata dalam bahasa daerah setempat yaitu ZO dan NO. Zo yaitu mengulurkan tangan untuk memberi sesuatu, sedangkan kata No yaitu menunjukan atau mengajarkan seseorang.

Dengan demikian maka Zono adalah rangkaian kegiatan tradisi adat yang di lakukan oleh ketua Adat yang disaksikan dan diperankan oleh orang tua dan anak muda. (Sumber wawancara dengan pemuka adat Bapak Nikolaus Gaba). Sebelum kegiatan upacara Adat Zono dilaksanakan setiap rumah adat dalam Ulu Eko kampung Ngusumana Desa Uluwae melakukan ritual Dhaki, ritual Dhaki tersebut merupakan tahap awal sebelum kegiatan upacara Zono dilaksanakan. Upacara pemberian sesajian kepada para leluhur disetiap rumah Adat atau Sa’o ritual Dhaki hanya bisa dilakukan setiap rumah adat atau Sa’o yang memiliki Vi’i riti dan Mole Gili.

*Vii Riti* artinya simbol dari keturunan darah lurus sampai dengan keadaan sekarang sebagai pewaris atau ahli waris keturunan, *Mole Gili* artinya tahapan yang dibuat oleh leluhur sesuai dengan tingkatan adat, *Vii Riti* dan *Mole Gili* terdapat hanya dalam rumah adat sedangkan rumah biasa tidak ada. Tidak semua rumah melaksanakan upacara Dhaki Sedangkan ketua adat sebagai pelaksana adat melakukan ritual Dhaki paling terakhir setelah semua Sa'ó dalam kampung sudah melaksanakan Dhaki pada saat itulah ketua adat langsung mengumumkan kegiatan upacara Zono dan menentukan tanggal yang akan dilaksanakan upacara adat Zono, sebelum memulai upacara Zono ada beberapa hal yang dipersiapkan yaitu menentukan lima orang kaum laki – laki untuk pergi mencari ubi dan tebu serta segala hasil tanaman. Dari kelima ini satu di antaranya dipercayakan sebagai komando dalam bahasa adat setempat disebut Ana Koka yang artinya Anak burung.

Sesudah lima orang yang dipercayakan untuk pergi mencari ubi dan tebu kemudian ubi dan tebu di bawa ke kampung tepat jam lima sore Ana Koka sudah berada di ujung pintu masuk kampung beserta dengan ubi dan tebu, kemudian salah satu warga kampung pergi memberi tahu kepada Ketua Adat bahwa lima orang tadi sudah berada di ujung kampung lalu ketua adat turun dari rumah adat pergi menjemput Ana Koka atau Burung tadi setelah itu ubi dan tebu di lakukan perarakan menuju ke tengah kampung dengan mengenakan pakaian adat lengkap sambil memikul ubi dan tebu sambil melantunkan d dengan lagu – lagu adat setempat. Kemudian ubi dan tebu diarahkan menuju ke Ngadhu sambil menyanyikan lagu – lagu adat dalam bahasa daerah setempat disebut Nari Wina Ngga'e

Setelah itu ubi dan tebu disimpan di bawah Ngadhu untuk ubi diantar untuk simpan di Watu Lengi. Kemudian mereka lima orang yang disamakan menjadi burung pulang dan beristirahat satu orang sebagai komando yang pergi mencari ubi dan tebu langsung menuju ke rumah adat, di dalam rumah adat akan dilakukan ritual bersama ketua adat. Di tengah kampung tepatnya di Watu Lengi seluruh masyarakat adat Uluwae mulai mengupas ubi untuk direbus di tengah kampung setelah ubi masak salah satu warga kampung teriak kepada seluruh Ulu Eko Kampung untuk mengumpul ketupat dari masing – masing rumah. Sementara itu upacara rampas tebu pertama dilakukan di dalam Sa'ó atau rumah adat ketua Adat setelah selesai upacara rampas tebu di dalam Sa'ó kemudian ketua Adat turun ke tengah kampung dan duduk di Watu Lengi bersama masyarakat Adat kemudian ketua Adat memerintahkan salah satu anggota masyarakat adat untuk membagikan ubi yang sudah dimasak

Pada momen ini ubi hanya dimakan oleh kaum laki –laki saja. Sedangkan kaum perempuan dilarang makan karena sesuai dengan kepercayaan masyarakat adat setempat apabila kaum perempuan makan ubi pada saat upacara Zono berlangsung maka tidak akan mendapat keturunan. Setelah acara makan ubi dan ketupat kembali melantunkan lagu – lagu adat yaitu Nari Winangga’e keliling kampung ketua adat mengumumkan kepada seluruh warga kampung yang hadir dalam bahasa daerah setempat disebut Nggita Nenga Liu teu artinya saatnya kita akan melakukan upacara ramapas tebu, upacara rampas tebu hanya dilakukan pada kaum laki laki saja bagi yang mendapat hasil rampas tebu maka hasil panen dimusim yang akan datang dapat menuai hasil yang cukup berlimpah.

Selanjutnya dilanjutkan dengan upacara Wasi Zala Wae atau kegiatan pembersihan lokasi mata air kegiatan pembersihan lokasi mata air di lakukan pemberian sesajian kepada para leluhur semua yang hadir di sajikan makan nasi bambu atau dalam bahasa daerah setempat disebut Tibho. Selain itu juga semua yang hadir melakukan latihan ketangkasan atau aksi dalam berburu yang diajarkan oleh para tua adat seperti teknik bermain parang dan tombak pada saat berburu setelah berlatih semua menuju ke padang untuk berburu padang yang akan dilakukan perburuan ditentukan oleh ketua adat sesuai dengan petunjuk yang dilakukan oleh ketua adat.

Apabila dalam perburuan ada yang mendapat hasil buruan seperti rusa akan di bawah ke ruamh adat dan d diamkan selama satu malam setelah itu dilanjutkan dengan acara Zu’u Kipi yaitu makan padi yang masih muda lalu digoreng dan ditumbuk untuk di makan setelah acara Zu’u Kipi selesai ketua adat mengumumkan kepada seluruh masyarakat adat bahwa kegiatan upacara Zono tahun depan akan akan dilaksanakan pada bulan yang ditentukan oleh ketua adat.

Tujuan dan Manfaat Tradisi Adat Zono 1. Kegiatan upacara tradisi Adat Zono yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seluruh warga kampung adat Desa Uluwae sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan para Leluhur atas hasil panen dalam setahun yang berjalan. Selain itu juga untuk melestarikan budaya tradisi adat zono kepada generasi penerus agar tetap berjalan setiap tahun.

Dalam kegiatan upacara zono sedang berlangsung pada momen ini kesempatan untuk mediasi menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam klien atau suku yang berbeda pendapat di dalam kampung Desa Uluwae bersama ketua adat sehingga terwujudnya kerukunan dan kententraman dalam kehidupan sehari hari. Selain itu juga merencanakan kegiatan di tahun yang akan datang untuk persiapan upacara zono. Manfaat Dari Tradisi Adat Zono Terhadap Masyarakat Adat Desa Uluwae Yaitu : Sesuai

dengan keyakinan oleh masyarakat Desa Uluwae apabila tradisi adat zono dilaksanakan maka hasil panen tetap bertambah dalam setiap tahun dan juga segala jenis hama dan penyakitpun berkurang hal ini ditandai apabila tradisi adat zono dijalankan setiap tahun.

Tradisi Adat Zono Di Desa Uluwae Tidak diJalankan, Hal Ini diSebabkan Oleh Beberapa Faktor Antara Lain

Faktor internal

- a. Para pemuka adat dan Li Ga'e atau Kepala Adat sebagian telah meninggal merekalah sebagai pelaksana sekaligus penggerak dalam melaksanakan upacara tradisi adat zono mereka juga sebagai narasumber sehingga sulit bagi generasi penerus untuk memulai. Peran tokoh adat dalam membina mengatur dan mengurus berjalanya suatu kegiatan yang bersifat sakral dan mistis kegiatan tradisi adat zono merupakan kegiatan yang diikuti oleh seluruh masyarakat adat Desa Uluwae namun beberapa tahun belakangan justru tidak di jalankan.
- b. Kepala Adat senantiasa mempunyai peran dalam kehidupan masyarakat adat yang memiliki tugas dalam mengayomi dan mewariskan nilai – nilai tradisi adat sekaligus menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam suatu persekutuan masyarakat adat.
- c. Tempat penyimpanan ubi dan tebu yaitu Ngadhu tidak ada sehingga tidak di jalankan adat Zono di Desa Uluwae bahwa simbol dari Ngadhu Sendiri bagi orang Bajawa pada umumnya yaitu melambangkan laki – laki yang perkasa dan berwibawa sedangkan Bhaga melambangkan perempuan yang berbudi luhur. Jadi , Ngadhu dan Bhaga merupakan simbol leluhur sekaligus tempat perkumpulan para leluhur.
- d. Pada saat kegiatan upacara adat zono di jalankan seluruh waraga kampung mesti berada di bawah Ngadhu, posisi Ngadhu terletak di tengah kampung pada saat upacara zono berlangsung semua warga kampung menari dan menyanyikan lagu adat atau dalam bahasa adat setempat disebut Nari Wina Ngga'e sambil mengelilingi Ngadhu.
- e. Kurangnya kekompakan dalam Woe atau Suku Woe atau suku adalah bagian yang tak terpisahkan dalam setiap aspek kebudayaan kehadiran woe atau suku dalam kampung untuk saling bahu membahu namun yang terjadi saat ini di Desa Uluwae tradisi adat Zono tidak berjalan disebabkan oleh minimnya kekompakan dalam keluarga, lebih mementingkan urusan diri sendiri dan golongan tertentu tanpa melihat nilai – nilai tradisi adat.

Yang semestinya kekompakan dalam suku itulah yang sangat diperlukan untuk membangkitkan rasa semangat dan persaudaraan dalam mewarisi budaya yang sudah diwariskan oleh para leluhur.

## Faktor eksternal

Di tengah kemajuan arus informasi teknologi dan budaya semakin terkikisnya budaya tradisi adat, banyak budaya asing terlebih budaya barat yang semakin nampak masuk di daerah – daerah di Indonesia budaya barat itu tidak sesuai dengan nilai adat istiadat di Indonesia. Hal ini memberikan efek buruk kepada generasi penerus yang tidak mengetahui tradisi adat dan budaya sendiri seperti misalnya :

- a. Kesadaran masyarakat Dalam hal pelaksanaan tradisi adat zona masyarakat merupakan subjek atau pelaku dari tradisi tersebut, tanpa adanya masyarakat maka tradisi adat zona tidak hidup faktor kesadaran akan orientasi kebersamaan dan prinsip yang selama ini di pegang teguh telah hilang dalam diri masyarakat. Masyarakat mengabaikan tradisi adat zona sehingga lebih mementingkan kepentingan diri sendiri seolah – olah masyarakat tidak peduli tentang tradisi adat zona.
- b. Pola pikir Masyarakat sudah mengarah ke keterbukaan oleh sebab perkembangan pendidikan dan tingkat urbanisasi sehingga sikap, cara, atau tingkah laku sedikit banyak terpengaruh oleh budaya kota dan sehingga mulai mengabaikan dan menginginkan hal yang instan serta mengukur segala sesuatunya dengan materi bukan atas dasar tanggung jawab secara sukarela atau sekedar bantu membantu.
- c. Perubahan sosial dan ekonomi Adanya pembangunan dibidang Pendidikan sehingga berpengaruh pada pekerjaan masyarakat. Masyarakat yang melakukan urban memiliki wawasan dan pengetahuan serta terpengaruh oleh budaya kota akan menyebar ke desa sehingga dengan penyebaran ini masyarakat lebih tertarik kepada budaya luar yang dianggap cukup mengikuti perkembangan zaman. Masuknya budaya luar melalui berbagai cara yang didukung oleh keterbukaan dan kemajuan masyarakat dalam menggunakan teknologi khususnya gadget atau smart phone. Komponen penting dalam suatu perubahan tradisi ditentukan oleh komponen makna yakni sejauh mana masyarakat memaknai tradisi tersebut sehingga nantinya akan berimplikasi pada kesadaran menjaga tradisi adat zona, walaupun terjadi perubahan di setiap bidang tetap melaksanakan kegiatan tradisi adat zona. Pelaksanaan upacara tradisi adat zona dengan masyarakat sebagai pelaku atau pelaksana serta tokoh adat turut menggerakkan tradisi adat zona.
- d. Dampak Tradisi Adat Zona Tidak dijalankan Hilangnya tradisi adat zona menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat adat Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada yaitu :
  - 1) Dampak Terhadap Tanaman Lahan Kering Maupun Lahan Basah Sesuai dengan kepercayaan leluhur apabila kebiasaan atau tradisi adat setempat

tidak di jalankan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur terimakasih kepada sang pencipta dan para leluhur maka kewajiban harus melakuakan ritual adat zono Selama ini sejak tradisi adat zono di Desa Uluwae tidak di jalankan hasil panen terus menurun bahkan hama dan berbagai jenis penyakit terus menyerang tanaman hal ini di sampaikan berdasarkan apa yang terjadi di tengah masyarakat.

- 2) Kepada Generasi Penerus Generasi muda sebagai aset masa depan sudah selayaknya menjadi kewajiban untuk meneruskan dan melestarikan warisan dari para leluhur dalam hal ini menjaga nilai – nilai tradisi adat. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju anak muda banyak yang tidak mengetahui tradisi budaya sendiri.
- 3) Lemahnya Identitas Masyarakat Telah di ketahui bahwa tradisi adat zono menjadi ikon masyarakat Desa Uluwae sebagai salah satu tradisi lokal yang khas di miliki oleh masyarakat Desa Uluwae. Dengan menghilangnya tradisi adat zono ini dengan sendirinya identitas melemah dan masyarakat tidak memiliki ikon atau ciri khas.
- 4) Minimya kekompakan. Dulu sejak tradisi adat zono dijalankan solidaritas,dan gotong royong meningkat sekarang ini menimbulkan kemalasan sosial bagi masyarakat dalam menjalankan suatu program baik yang diadakan oleh tokoh masyarakat maupun aparaturnya.

Penulis menanggapi bahwa dalam mejalankan sebuah tradisi adat tentu ada dampak positif dan dampak negatifnya masyarakat tentu mengetahui dan meyakini itu semua adalah dampak berbicara tentang tradisi adat ada hal mistis dan gaib bila tidak dijalankan. Kemudian tradisi adat zono sebagai ikon masyarakat lokal setempat telah hilang saran penulis kepada seluruh masyarakat menggerakkan kembali untuk membangkit tradisi adat zono

Dampak terhadap masyarakat Desa Uluwae Sejak tradisi adat zono tidak dijalankan masyarakat Desa Uluwae mengalami kehilangan budaya lokal sebagai salah satu ciri khas tradisi adat yang dianuti, upacara adat zono merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang dahulu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur hasil panen dalam setahun dalam upacara adat zono tentu memiliki nilai nila positif yang dianggap masyarakat setempat dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Desa Uluwae. Namun seiring dengan perkembangan zaman saat ini tradisi zono tidak dijalankan yang terjadi di masyarakat adalah Minimnya nilai sosial rasa gotong royong dan solidaritas semakin berkurang Proses Pergantian Mosa Laki Di Wilayah Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara

Kabupaten Ngada Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Mosalaki itu sendiri adalah sosok yang berwibawa, merangkul, dan tegas, serta memiliki kemampuan secara intelektual dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam ulu eko kampung dan itu disebut sebagai Mosa ulu laki eko,

*Mosa pado laki rona* serta mengetahui hukum adat yang berada dalam wilayah tersebut. Mosalaki atau ketua adat memiliki peran yang sangat penting dalam setiap upacara adat di Desa Uluwae Upacara adat Zono biasanya dibuka oleh almarhum bapak Wilhelmus tay sebagai Mosa Laki namun sekarang sudah tidak ada lagi. Tradisi Adat Zono di Desa Uluwae saat ini. Berdasarkan hasil penelitian pemuka adat menjelaskan bahwa tradisi adat Zono saat ini tidak dijalankan sejak dari tahun 2005 sampai dengan 2021 namun yang berjalan selama ini hanya upacara Dhaki saja.

Sedangkan upacara Zono tidak dijalankan. Upacara Dhaki itu dilaksanakan di setiap Sa'o untuk memberi makan minum kepada leluhur. Sedangkan upacara Zono sebagai bentuk pesta adat upacara syukur panen dalam setahun yang melibatkan semua warga kampung untuk berpartisipasi mengambil bagian dalam upacara tradisi adat Zono. Upacara Zono di pimpin oleh ketua adat sendiri bersama dengan para pemuka adat.

Upaya Yang Di Lakukan Untuk Merevitalisasi Tradisi Zono di desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada. Bentuk atau upaya membangkitkan kembali tradisi adat Zono Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada perlu ada kerja sama saling mendorong dalam lapisan masyarakat baik dari unsur masyarakat, tokoh adat, tokoh pemerintah. Tradisi adat adalah bagian dari kebudayaan adat istiadat yang dimiliki oleh setiap daerah yang ada di Indonesia.

Tradisi merupakan aset dalam suatu daerah yang harus dilestarikan dan di jaga eksistensinya agar tetap terjaga namun yang terjadi di Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada tradisi adat Zono sudah tidak dijalankan ini menandakan lemahnya unsur – unsur adat dalam wilayah Desa Uluwae dalam meneruskan tradisi adat Zono. Dalam hal ini sebagai bentuk upaya untuk merevitalisasi kembali tradisi adat Zono Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada perlu adanya peran dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Upaya yang dilakukan untuk membangkitkan kembali tradisi adat Zono di Desa Uluwae harus ada inisiatif dari tokoh adat ,tokoh masyarakat, tokoh pemerintah yang ada dalam wilayah Desa Uluwae untuk membangun komunikasi yang baik untuk menciptakan kesepahaman demi tujuan untuk membangkitkan kembali tradisi adat Zono.

Selain itu juga harus ada sosialisasi terhadap masyarakat untuk revitalisasi kegiatan tradisi adat Zono agar bisa diikuti oleh seluruh warga Desa Uluwae. Untuk melestarikan tradisi adat Zono harus ada kebijakan pemerintah desa yang di maksud adalah yang

berkaitan dengan pelestarian tradisi adat Zono. Serta pemberdayaan terhadap masyarakat adat yang diharapkan demi terwujudnya pelestarian tradisi adat Zono. Kemudian juga pemerintah desa memberikan pembinaan terhadap tokoh – tokoh adat yang ada untuk melestariakan tradisi adat Zono .

- a. Musyawarah Mendorong para pemuka adat untuk musyawarah bersama masyarakat untuk berpartisipasi mengambil bagian dalam membangkitkan tradisi Zono. Hal ini dilakukan agar memiliki rasa kebersamaan solidaritas dalam membangkitkan warisan budaya leluhur agar tetap di pertahankan eksistensinya sebagai warisan budaya leluhur.
- b. Melakukan Rekonsiliasi pemuka adat bersama pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk melahirkan peraturan daerah sampai dengan peraturan desa yang mengatur tentang adat agar dapat mempunyai regulasi yang mengatur tentang hukum adat. Dengan adanya produk hukum yang mengatur tentang hukum adat maka dengan sendirinya kebiasaan atau adat bisa berjalan sesuai dengan ketetapan yang berlaku selama ini tidak ada peraturan mengatur khusus tentang adat dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan desa.

Dalam penelitian terkait upaya yang dilakukan untuk revitalisasi tradisi adat zono pada dasarnya pemerintah desa mendukung penuh terkait upaya revitalisasi tradisi adat zono di Desa Uluwae dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat dalam Desa Uluwae. Kepala desa Juga menjelaskan bahwa hubungan pemerintah desa dengan lembaga adat hanya bersifat kemitraan konsultasi dan koordinasi'akan tetapi peran pemerintah desa uluwae sangat penting dalam hal upaya pelestarian tradisi adat zono. Dengan adanya kerjasama antara lembaga adat tentu akan terorganisir dengan baik dan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pendapat bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis di lapangan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi adat zono di Desa Uluwae tidak dijalankan disebabkan ketua adat serta sebagian pemuka adat telah meninggal dunia hal inilah yang menghambat terjadinya proses ritual adat zono. Kemudian minimnya kekompakan dalam suku sehingga tidak ada niat dalam membangkitkan tradisi adat zono. Kurangnya kekompakan dalam suku atau woe, kemudian Ngadhu sebagai simbol leluhur laki-laki belum ada karena pada saat upacara adat Zono berlangsung ubi dan tebu di simpan di bawa Ngadhu.

2. Kesadaran masyarakat yang kurang peduli akan tradisi adat Zono, pola pikir masyarakat sudah mengarah pada perkembangan zaman lebih mementingkan urusan individu, perubahan sosial dan ekonomi yang juga mempengaruhi pekerjaan masyarakat.
3. Seluruh masyarakat Desa Uluwae terlebih khusus para pemuka adat saat ini yang masih hidup segera melakukan revitalisasi bersama masyarakat dan pemerintah desa untuk membangkitkan kembali tradisi adat Zono agar gambaran panen hasil panen dapat meningkat.

#### DAFTAR PUSTAKA

A. Daliman, (2012) *Upacara Garebek Di Yogyakarta* Coomans, M. 1987. *Manusia Daya: Dahulu Sekarang Masa Depan*. Jakarta: PT Gramedia.

Dr. Djamnat Samosir S.H., Mhum (2013) *Hukum Adat Di Indonesia eksistensi dalam dinamika perkembangan hukum di indonesia*

Dr. Dominikus Rato, S.H., Msi. 2014 *Hukum Adat Di Indonesia (suatu pengantar)*. Hariwijaya, M. 2007. *Metodologi Dan Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi Ilmu Sosial dan Humaniora* Husen Alting, 2010 *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Koentjaraningrat*. 2006. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta Jakarta Prof.

Dr. Hazirin, S.H. (2016) *Hukum Adat Di Indonesia Riris K. Toha sarumpaet, ( 2016 Krisis Budaya ) Saptomo, A. (2010). Hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat Nusantara*. Grasindo. Sumanto Al Qutuby, ( 2019 ) *Tradisi Dan Kebudayaan Nusantara* Van Reusen. 1992. *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*. Bandung: Tarsito.

#### B. JURNAL

Sabandiah, R. N., & Wijaya, E. (2018). *Diskriminasi terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3), 335- 352. Timotius, R. (2018). *Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323-344

#### C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil D. INTERNET Danis woro, 2002 pengertian revitalisasi, (online) [http://makalahdan skripsi.blogspot.com/2009.03/defenisi revitalisasi.html](http://makalahdan skripsi.blogspot.com/2009.03/defenisi%20revitalisasi.html) di akses 06 juni 2021 Defenisi Revitalisasi .(<https://id.scribd.com>;5 oktober 2021)